

Whistleblowing System

PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dan *Good Corporate Governance* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan), maka perlu dirumuskan kebijakan *whistleblowing system* secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada karyawan dan pimpinan TRAFINDO untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang terjadi di TRAFINDO.

I. DEFINISI-DEFINISI

A. Whistleblowing system

Whistleblowing system (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal perusahaan untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pelaku di internal perusahaan.

Pengaduan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

B. *Fraud*

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi perusahaan, pelanggan, pemasok, karyawan, manajemen atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan perusahaan.

Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah :

- Kecurangan;
- Penipuan;
- Penggelapan asset; dan
- Pembocoran informasi.

C. Kode Etik

Merupakan penjabaran dari budaya perusahaan yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap insan perusahaan, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan perusahaan dalam mengambil keputusan dan bertindak.

D. Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana insan perusahaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga insan perusahaan tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan perusahaan kepadanya.

II. TUJUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

- Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
- Agar *fraud* yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.

III. SARANA PENGADUAN

Berikut ini adalah sarana dan alamat yang dapat digunakan oleh pelapor untuk menyampaikan pengaduannya.

SARANA	ALAMAT
E-mail	
SMS	
Telepon	
Surat	

Catatan: Nomor ini hanya bisa digunakan untuk SMS

IV. HAL-HAL YANG HARUS DIPENUHI OLEH PELAPOR

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduannya.

- A. Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk memudahkan komunikasi dengan pelapor, sekurang-kurangnya:
 - nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim);
 - nomor telepon/alamat e-mail yang dapat dihubungi.

- B. Harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggung jawabkan (3W & 1H) yang meliputi:
 - Masalah yang dilaporkan (What)
 - Pihak yang terlibat (Who)
 - Waktu kejadian (When)
 - Bagaimana terjadinya (How)

- C. Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan:
 - *Fraud*;
 - Pelanggaran hukum;
 - Pelanggaran peraturan perusahaan;
 - Pelanggaran kode etik;
 - Pelanggaran benturan kepentingan;
 - Hal-hal lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu

V. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, TRAFINDO akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan bagi pelapor meliputi:

- jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
- jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor;
- jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

VI. PEMBERIAN SANKSI

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*/pelanggaran, maka pejabat

pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

* * *